

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koordinasi penyelenggaraan pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Pariaman dilakukan antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peralatan, Perbekalan, dan Penerangan Jalan Umum (ALKAL dan PJU) dengan masyarakat. Koordinasi ini berbentuk koordinasi vertikal, dimana laporan gangguan penerangan jalan umum dari masyarakat akan diteruskan melalui Ketua RT/RW, Lurah ataupun Kepala Desa hingga kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman untuk diteruskan kepada UPTD ALKAL dan PJU untuk penangan teknis. Untuk memudahkan pelaporan, UTD telah melakukan modernisasi sistem pelaporan menjadi *google formulir* yang dapat diakses masyarakat secara daring. Namun, koordinasi ini masih menghadapi kendala berupa; keterbatasan sumber daya manusia, material, dan anggaran serta ketidakkonsistensiannya penerapan kebijakan khususnya terkait pengelolaan lampu pedestrian yang belum ada serah terima kewenangan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan belum merata dan optimal sehingga berpotensi

mengurangi fungsi penerangan jalan yang berdampak pada keamaanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas di malam hari.

2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Pariaman dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangan instansi. Pihak-pihak yang terkait dalam pengawasan penerangan jalan umum ini adalah

a. Inspektorat Kota Pariaman melakukan pengawasan internal

Pengawasan tidak berjalan, Inspektorat Kota Pariaman tidak melaksanakan pengawasan internal kinerja UPTD ALKAL dan PJU.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pariaman hanya audit dan pemeriksaan laporan keuangan tahunan UPTD ALKAL dan PJU, dan ini terakhir kali dilakukan pada tahun 2022.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak berjalan secara menyeluruh, hal ini dikarenakan instansi ini tidak proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lampu pedestrian yang terdapat di Kelurahan Lohong Kota Pariaman, dan gagal paham terhadap Tupoksi sendiri, hal ini terlihat dari UPTD ALKAL dan PJU yang menyatakan bahwa lampu pedestrian tidak termasuk ke dalam kewenangannya. Selain itu, pengawasan langsung juga sudah tidak berjalan sejak tahun 2021 karena keterbatasan anggaran, sehingga pengawasan hanya dilakukan melalui laporan dari masyarakat.

3. Tindak lanjut terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pariaman tidak ada, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan Inspektorat terakhir kali dilakukan pada tahun 2022. Sedangkan, tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman masih belum merata. Ini terlihat dalam proses pemeliharaan setelah laporan diterima, pihak UPTD ALKAL dan PJU akan melakukan pemeliharaan terhadap lampu penerangan jalan di jalan utama dan jalan yang sering dilalui terlebih dahulu. Selain itu, terhadap lampu pedestrian pihak UPTD ALKAL dan PJU tidak konsisten dalam melakukan pemeliharaan.

## **B. Saran**

1. Koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman dengan UPTD ALKAL dan PJU serta masyarakat harus lebih diperkuat kembali melalui forum koordinasi rutin dan mekanisme pelaporan yang lebih jelas dan sistematis. UPTD ALKAL dan PJU juga harus lebih melakukan sosialisasi terhadap perubahan alur pelaporan sehingga masyarakat tidak kebingungan sehingga sistem pelaporan terintegrasi dengan baik.
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman perlu untuk memperkuat pengawasan dan mekanisme pelaporan untuk memastikan pemeliharaan berjalan dengan optimal dan responsif terhadap pengaduan masyarakat. Selain itu, Inspektorat Kota Pariaman sebagai unsur pengawas internal harus lebih baik dalam memanajemen sumber

daya yang dimiliki, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara rutin tiap tahunnya.

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman sebaiknya harus membuat Standar Operasional Prosedur yang lebih jelas terkait pemeliharaan penerangan jalan umum, mengingat standar operasional yang digunakan masih yang lama yaitu tahun 2017 sedangkan sistematika laporan pengaduan telah berubah. Selain itu, penambahan personel dan anggaran dapat juga dilakukan karena berdampak pada proses pemeliharaan yang dilakukan. Selain itu, UPTD ALKAL dan PJU harus lebih proaktif dan konsisten dalam melakukan pemeliharaan lampu pedestrian.

